



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

MEKANISME PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan ketentuan mengenai pertanggungjawaban pendapatan dan/atau belanja dari penerimaan pendapatan asli daerah diluar pajak daerah yang digunakan langsung oleh Rumah Sakit Umum Daerah Langsa yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, perlu mengatur Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Umum daerah Langsa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Langsa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-30/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-2/PB/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-30/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum;
 10. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 145);
 11. Peraturan Walikota Langsa Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2012 Nomor 334);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG MEKANISME PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANGSA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa.

2. Pemerintah 

2. Pemerintah Daerah adalah Unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Langsa yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Langsa.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa dan sebagai Institusi pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa.
8. Pendapatan RSUD Langsa adalah hak RSUD yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang telah diterima dalam Kas RSUD pada periode tahun anggaran yang bersangkutan.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada RSUD Langsa yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan dengan sistem BLUD.
10. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PP-SPM adalah PA dan Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA untuk melakukan pengujian dan Penandatanganan terhadap perintah pembayaran atas beban belanja RSUD, serta melakukan pengujian atas perintah pengesahan pendapatan dan/atau belanja RSUD yang sumber dananya berasal dari Pendapatan Asli Daerah yang digunakan langsung.
11. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja RSUD yang selanjutnya disingkat SP3B adalah surat perintah yang diterbitkan oleh PP-SPM kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk mengesahkan pendapatan dan/atau belanja RSUD yang sumber dananya berasal dari Pendapatan Daerah Bukan Pajak yang digunakan langsung.
12. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang selanjutnya disingkat SPTJ adalah pernyataan tanggung jawab yang dibuat oleh Pengguna Anggaran/Direktur atas pendapatan dan/atau belanja RSUD yang sumber dananya berasal dari Pendapatan Daerah Bukan Pajak yang digunakan langsung.
13. Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja RSUD yang selanjutnya disingkat SP2B adalah surat yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) untuk mengesahkan pendapatan dan/atau belanja RSUD Berdasarkan SP3B.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam pengendalian proses pengesahan pendapatan dan belanja BLUD RSUD.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini untuk menciptakan pengelolaan keuangan BLUD yang transparan dan akuntabel.

BAB III
PENDAPATAN BLUD RSUD

Pasal 3

- (1) Pendapatan BLUD RSUD dapat bersumber dari:
 - a. jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - b. hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
 - c. hasil kerjasama RSUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya;
 - d. pendapatan lainnya yang sah; dan
 - e. penerimaan anggaran yang berasal dari APBK; dan/atau
 - f. penerimaan anggaran yang berasal dari APBN.
- (2) Hasil kerjasama RSUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk pendapatan jasa lembaga keuangan, hasil penjualan aset tetap dan pendapatan sewa.
- (3) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, merupakan penerimaan daerah bukan pajak pada BLUD RSUD.
- (4) Pendapatan daerah bukan pajak pada BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan langsung untuk membiayai program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).
- (5) Dalam rangka mempertanggungjawabkan pendapatan dan belanja yang sumber dananya berasal dari pendapatan daerah bukan pajak yang digunakan langsung, RSUD mengajukan SP3B ke kuasa BUD.
- (6) Berdasarkan SP3B sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kuasa BUD menerbitkan SP2B sebagaimana pengesahan terhadap pendapatan dan belanja yang sumber dananya berasal dari pendapatan daerah bukan pajak yang digunakan langsung.
- (7) Mekanisme pencairan anggaran yang berasal dari APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mengikuti ketentuan mengenai mekanisme pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.
- (8) Mekanisme pencairan anggaran yang berasal dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, mengikuti ketentuan mengenai mekanisme pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB IV
PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SP3B RSUD
Bagian Kesatu
Format

Pasal 4

Format SP3B RSUD sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Pejabat Penandatanganan SP3B

Pasal 5

- (1) Pejabat Penandatanganan SP3B RSUD adalah PP-SPM.
- (2) Dalam hal penunjukan PP-SPM selain PA yang ditetapkan, Pengguna Anggaran melakukan revisi terhadap keputusan penunjukan PP-SPM dengan menambahkan kewenangan sebagai Penandatanganan SP3B RSUD.
- (3) Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bagian Ketiga
Petugas Pengantar SP3B dan Pengambil SP2B RSUD

Pasal 6

Petugas Pengantar SP3B adalah petugas yang mengambil SP2B yang ditunjuk dengan Keputusan Pengguna Anggaran.

Bagian Keempat
Penyampaian SP3B BLUD RSUD

Pasal 7

- (1) Penyampaian SP3B BLUD RSUD dilakukan 1 (satu) dan/atau 3 (tiga) bulan sekali paling lambat tanggal 10 (Sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Penyampaian SP3B BLUD RSUD ke BPKD adalah secara bulanan dan/atau triwulan *cut off* adalah 3 (tiga) atau sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum akhir bulan, khusus akhir tahun di bulan Desember disampaikan sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.

Pasal 8

SP3B BLUD RSUD yang disampaikan ke kuasa BUD dengan dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Direktur RSUD dengan Format sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

- (1) Dalam hal BLUD RSUD menyampaikan SP3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BLUD RSUD melakukan *cut off* realisasi pendapatan dan/atau belanja BLUD RSUD setiap akhir bulan/triwulan berkenaan 3 (tiga) sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum akhir bulan.
- (2) Realisasi pendapatan dan/atau belanja sejak *cut off* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir bulan berkenaan dipertanggungjawabkan dalam penyampaian SP3B BLUD RSUD.

BAB V

PENERBITAN DAN PENGELUARAN SP2B RSUD

Pasal 10

- (1) Kuasa BUD menerbitkan SP2B berdasarkan SP3B yang diajukan oleh PP-SPM.
- (2) SP2B RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan pengujian terhadap SP3B RSUD.
- (3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. pemeriksaan Kelengkapan Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - b. pemeriksaan kesesuaian kode rekening/kegiatan/output/jenis belanja/sumber dana dengan DPA-BLUD;
 - c. pemeriksaan kebenaran dalam penulisan, termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan;
 - d. pencocokan tanda tangan pada SP3B BLUD dengan spesimen tanda tangan;
 - e. pemeriksaan jumlah belanja BLUD tidak melebihi ambang batas fleksibilitas belanja sesuai yang telah ditetapkan dalam DPA-BLUD;
 - f. pemeriksaan kesesuaian pencantuman pendapatan dan belanja pada SP3B BLUD dengan SPTJ; dan
 - g. pencocokan tanda tangan Pengguna Anggaran/Direktur BLUD pada SPTJ dengan spesimen tanda tangan.
- (4) Format SP2B BLUD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Walikota ini.

BAB VI

RALAT SP3B RSUD

Pasal 11

- (1) PP-SPM mengajukan ralat SP3B RSUD ke kuasa Bendahara Umum Daerah apabila terjadi kesalahan pada SP3B.
- (2) Kesalahan SP3B RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. kesalahan administrasi berupa kesalahan pencantuman kegiatan, output, jenis belanja; dan/atau
 - b. kesalahan pencantuman jumlah nominal pendapatan dan/atau belanja RSUD.

- (3) Ralat yang disebabkan kesalahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan mekanisme koreksi.
- (4) Ralat yang disebabkan kesalahan pencantuman jumlah nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan mekanisme penyesuaian.
- (5) Pengajuan ralat SP3B BLUD dengan menggunakan mekanisme koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilampiri dengan :
 - a. fotokopi SP3B BLUD dan SP2B BLUD yang akan dikoreksi;
 - b. SPTJ yang ditandatangani oleh PA dengan Format sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini;
 - c. ADK dan *hard copy* koreksi SP3B BLUD dengan menggunakan nomor yang sama dengan nomor SP3B BLUD yang akan dilakukan koreksi yang dihasilkan dari aplikasi yang telah disediakan; dan
 - d. Penjelasan penyebab terjadinya kesalahan yang ditandatangani PA dengan Format sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Walikota ini.
- (6) Pengajuan ralat SP3B BLUD dengan menggunakan mekanisme penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilampiri dengan :
 - a. fotokopi SP3B BLUD dan SP2B BLUD yang akan disesuaikan;
 - b. SPTJ yang ditandatangani oleh PA dengan Format sebagaimana tercantum dalam lampiran II;
 - c. ADK dan *hard copy* penyesuaian SP3B BLUD dengan menggunakan nomor baru yang dihasilkan dari aplikasi yang telah disediakan; dan
 - d. Penjelasan penyebab terjadinya kesalahan yang ditandatangani PA dengan Format sebagaimana tercantum dalam lampiran IV.
- (7) Jumlah nominal pendapatan dan/atau belanja pada penyesuaian SP3B BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c diajukan sebesar nilai selisih antara nilai pendapatan dan/atau belanja yang sebenarnya.

Pasal 12

Kuasa BUD menerbitkan ralat SP2B BLUD berdasarkan ralat SP3B BLUD setelah melakukan :

- a. pemeriksaan kelengkapan lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- b. pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) terhadap ralat SP3B Badan Layanan Umum Daerah; dan
- c. pencocokan tanda tangan Pengguna Anggaran/Direktur BLUD pada lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dengan spesimen tanda tangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP



Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 21 Mei 2018 M
5 Ramadhan 1439 H

 WALIKOTA LANGSA, 


 USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 21 Mei 2018 M
5 Ramadhan 1439 H

 SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,


SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2018 NOMOR 725